

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN POLITIK DI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Timotius

ABSTRACT

The main focus of this research is the implementation of policies, obstacles, and efforts made to overcome policy obstacles to the use of political party financial assistance in improving political education in the Central Leadership Council of the Indonesian Democratic Party of Struggle. The purpose of this research is to analyze the implementation of policies, obstacles, and efforts made to overcome policy obstacles to the use of political party financial assistance in improving political education in the Central Leadership Council of the Indonesian Democratic Party of Struggle. This research was conducted using a descriptive qualitative approach with a post-positivism approach, namely a modification of the positivism approach. Informants in this study amounted to 5 people from the Ministry of Home Affairs, the Supreme Audit Agency, and leaders and members of the Indonesian Democratic Party of Struggle. From the research results, it can be concluded that: (1) The financial assistance policy for political parties is the provision of financial assistance to political parties by the government with the aim of providing understanding and independence to political parties in managing the political assistance budget, so that it is in accordance with statutory provisions. So far, the implementation has been going well in accordance with Government Regulation Number 1 of 2018 concerning Financial Assistance for Political Parties, which explains that the amount of financial assistance to Central-level Political Parties who get seats in the DPR is Rp. 1,000.00 (one thousand rupiah) per valid vote. (2) Obstacles in implementing the policy of using political party financial assistance in the Central Leadership Council of the Indonesian Democratic Party of Struggle, among others, from the aspect of financial administration, there are still many accountability files that have not been completed by the party. Furthermore, from the aspect of human resources, there are still financial managers in political parties who are not used to administering accountability in accordance with BPK Regulation Number 2 of 2015. Furthermore, from the regulatory aspect, the laws and regulations regarding financial assistance to political parties currently still need to be revised because not accommodate the interests of political parties. (3) Efforts made to improve political education in the Central Leadership Council of the Indonesian Democratic Party of Struggle can be carried out through increasing the budget for political education activities so that there are more party cadres and members who have good morals and understanding of the world of politics in Indonesia. Furthermore, seek to use the budget sourced from contributions from party cadres and other donations that are legal according to law, before receiving aid funds from the government.

Keywords: Policy Implementation, Financial Assistance for Political Parties, Political Education

ABSTRAK

Fokus yang menjadi pokok pemikiran dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan

postpositivisme yaitu modifikasi dari pendekatan *positivisme*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pimpinan serta anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Kebijakan bantuan keuangan bagi partai politik merupakan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan kemandirian kepada partai politik dalam mengelola anggaran bantuan politik, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun selama ini implementasinya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, yang mana dijelaskan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah. (2) Hambatan dalam implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, antara lain dari aspek administrasi keuangan masih banyak berkas pertanggungjawaban yang belum dapat diselesaikan oleh partai. Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia, masih ada pengelola keuangan di partai politik yang belum terbiasa mengadministrasikan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015. Lebih lanjut dari aspek regulasi, peraturan perundang-undangan tentang bantuan keuangan bagi partai politik saat ini masih perlu direvisi karena kurang mengakomodasi kepentingan partai politik. (3) Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dapat dilakukan melalui penambahan anggaran untuk kegiatan pendidikan politik agar semakin banyak kader dan anggota partai yang memiliki moral dan pemahaman baik terhadap dunia perpolitikan di Indonesia. Selanjutnya mengupayakan penggunaan anggaran yang bersumber dari iuran dari kader partai dan sumbangan lain yang sah menurut undang-undang, sebelum dana bantuan dari pemerintah diterima.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Keuangan Partai Politik, Pendidikan Politik

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan suatu bentuk dan mekanisme penyaluran pendapat. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, demikian pula penegasan pasal 1 ayat 3 bahwa negara hukum memberi kualifikasi bahwa demokrasi Indonesia bergerak dalam batasan hukum. Pelaksanaan demokrasi bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan suatu kebijakan kenegaraan tertentu.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, partai politik dipandang sebagai manifestasi dari sistem politik dan diterima sebagai suatu lembaga penting dalam pemerintahan. Sejalan dengan perjalanan jaman dan gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia, memicu munculnya aspirasi-aspirasi politik baru dan kebutuhan terhadap partisipasi politik dalam masyarakat.

Faktor tersebut mendorong pembentukan partai politik baru sebagai wadah untuk menampung aspirasi. Sehingga dalam pemilihan umum (pemilu) berlaku sistem multi partai yang terus berlanjut sampai saat sekarang. Pada pelaksanaannya, partai politik yang dibangun dengan tujuan sebagai salah satu pilar demokrasi yang dapat diandalkan, kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Dimana kontribusinya terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa masih jauh dari harapan dan dinilai masih gagal dalam mensejahterakan rakyat.

Partai politik adalah pilar demokrasi yang penting namun belum berjalan dengan baik dan jalan di tempat. Padahal fungsi partai politik adalah sebagai jembatan antara negara dan masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 11 tentang Partai Politik,

yang dijelaskan sebagai berikut: “Fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”.

Penjelasan tersebut bermakna bahwa partai politik memiliki peran penting dalam pemerintahan demokrasi saat ini, karena partai politik menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik dapat menyerap dan merumuskan kepentingan masyarakat. Sebagai organisasi yang didalamnya terdapat kader-kadernya di lembaga legislatif dan eksekutif, partai politik dapat menyampaikan dan memaksa kepentingan masyarakat untuk dapat tersalurkan dengan baik kepada pemerintah dengan hasil sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sejak digulirkan era reformasi di Indonesia pada tahun 1998, terdapat empat perubahan undang-undang yang mengatur tentang partai politik hingga sekarang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Namun hal ini belum berhasil mendorong partai politik untuk dapat bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan partai. Masalah ini terjadi karena terdapat kelemahan dalam praktek tata kelola organisasi, karena pengurus partai politik tidak memiliki kesungguhan dan kemampuan yang baik dalam mengimplementasikan apa yang menjadi kemauan dari Undang-Undang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, memuat dua ketentuan baru tentang bantuan keuangan bagi partai politik, yaitu: “(1) penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik, (2) laporan penggunaan bantuan partai politik diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).” Dua ketentuan ini mengisyaratkan kehendak dari pembuatan undang-undang ini, bahwa bantuan keuangan partai politik tidak terbatas untuk membiayai operasional sekretariat, melainkan juga untuk pendidikan politik. Sumber dana partai politik yang jarang diperhatikan, yaitu bantuan keuangan partai politik dari negara atau subsidi negara. Sebagai suatu kebijakan dalam prakteknya bantuan keuangan partai politik ini belum mendapatkan perhatian yang serius dari setiap partai politik, karena nilai bantuan yang diterima bagi setiap partai sangat minim.

Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik yang digunakan sampai periode pelaporan tahun 2017 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009. Pada pasal 5 ayat (1), disebutkan bahwa: “penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil pemilu DPR, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya”.

Regulasi tentang bantuan keuangan partai politik mengalami perubahan pada tahun 2018, dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Terdapat beberapa perubahan yang terjadi, salah satunya pada pasal 5 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan “besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah”.

Bantuan keuangan partai politik diberikan rutin setiap tahun selama 5 tahun dengan jumlah yang sama, yaitu berdasarkan jumlah perolehan suara pada masing-masing partai politik pada pemilu tahun 2014. Jumlah bantuan yang diberikan akan berubah sesuai dengan hasil pemilu lima tahun berikutnya. Pemberian bantuan keuangan partai politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Tujuan dari bantuan dana politik ini adalah untuk menjaga kemandirian dari partai politik. Karena, jika kebutuhan keuangan partai politik lebih banyak diberikan atau didapatkan dari para penyumbang, maka partai politik akan cenderung terbebani untuk lebih memperhatikan kepentingan para penyumbang daripada kepentingan anggota partai atau masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan. Apabila itu terjadi maka posisi dan fungsi partai politik sebagai jembatan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan anggota akan menjadi tidak nyata. Adanya bantuan keuangan politik ini diharapkan dapat memberi nilai strategis dan mampu menjaga kemandirian dari partai politik untuk kepentingan partai dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan merupakan salah satu dari sekian banyak partai politik di Indonesia yang mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah. Bantuan keuangan tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekretariat partai dan pendidikan politik, sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Partai Politik (Banparpol) Tahun Anggaran 2020 pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. DPP PDI Perjuangan telah menerima Banparpol dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui nomor rekening 035-316838-7 di Bank Central Asia (BCA) atas nama PDI Perjuangan. Nomor rekening tersebut telah sesuai dengan nomor rekening kas umum DPP PDI Perjuangan yang disampaikan kepada Kemendagri.
2. Jumlah Banparpol yang diterima DPP PDI Perjuangan adalah sebesar Rp.27.053.961.000,00. Nilai tersebut sama dengan bantuan yang ditransfer oleh Kemendagri ke rekening DPP PDI Perjuangan sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 201331304016377 tanggal 4 Mei 2020 sebesar Rp.26.100.118.934,00 dan SP2D Nomor 201331304023732 tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp.953.842.066,00.
3. DPP PDI Perjuangan telah mempertanggungjawabkan pengeluaran Banparpol sebesar Rp.27.053.961.000,00. Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut sama dengan nilai bantuan keuangan yang diterima DPP PDI Perjuangan sebesar Rp.27.053.961.000,00.
4. DPP PDI Perjuangan telah menggunakan Banparpol dengan memprioritaskan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Banparpol yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik adalah sebesar

Rp.19.807.837.640,00 atau 73,22% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat sebesar Rp.7.246.123.360,00 atau 26,78% dari jumlah bantuan.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPP PDI Perjuangan Tahun Anggaran 2020 dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 telah memadai. DPP PDI Perjuangan menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan mempertahankan untuk mengelola dana Banparpol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai prosedur yang ada, seluruh partai politik wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban satu bulan setelah tahun anggaran berakhir (setiap awal Februari tahun berikutnya) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Kemudian BPK harus menyerahkan hasil audit serta rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum maksimal tiga bulan setelah laporan diterima, sehingga bulan Juni sudah menjadi target Bantuan Keuangan Partai Politik untuk dapat dicairkan.

Permasalahan yang terkadang muncul dalam pengelolaan bantuan keuangan bagi partai politik di Indonesia, adalah penggunaan bantuan keuangan tersebut lebih besar porsinya bagi pembiayaan kegiatan operasional sekretariat partai dibandingkan untuk pendidikan politik bagi anggota partai yang bersangkutan. Selain permasalahan tersebut, selama ini banyak partai politik memiliki masalah dengan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola keuangan secara benar.

Kesungguhan partai politik untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan, termasuk dalam mengelola dana bantuan partai politik yang setiap tahunnya diberikan oleh pemerintah juga masih perlu dipertanyakan karena menyangkut kepercayaan masyarakat.

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?
2. Apa sajakah hambatan dalam implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?
3. Apa upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Implementasi Kebijakan
Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Gaffar (2014:295), menyatakan implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Wahab (2015:64-65), menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiadakan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Sunggono (2014:137), implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Winarno (2017:101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat

administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau baik bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keberhasilan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2015:79), yaitu:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan.
- b. Sumber-sumber kebijakan.
- c. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana.
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana.
- e. Sikap para pelaksana.
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut Islamy (2017:102-106), untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Islamy membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Self-executing*, yaitu bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasi dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. *Non self-executing*, yaitu bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Wahab (2015:36), mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

Tahap I terdiri dari kegiatan-kegiatan:

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.
- b. Menentukan standar pelaksanaan.
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan:

- a. Struktur staf
- b. Sumber daya
- c. Prosedur
- d. Biaya serta metode

Tahap III merupakan kegiatan-kegiatan:

- a. Menentukan jadwal
- b. Melakukan pemantauan
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan. Wahab (2015:38),

menyatakan mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha administratif maupun usaha yang memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggungjawab atas sasaran tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan negara.

3. Konsep Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disebut *Political Socialization*. Menurut Affandi (2012:26), kata pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian. Dalam konteks pendidikan politik, sebuah proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara, untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar sangat diperlukan.

Handoyo dan Lestari (2017:2), mengartikan pendidikan sebagai proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang

dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungan. Dalam kaitannya dengan politik, lebih lanjut Handoyo dan Lestari (2017:2), berkeyakinan bahwa pendidikan atau pengajaran dapat melakukan peran pembantu dalam merealisasikan tujuan sistem politik, yakni melalui pengokohan fungsi-fungsi sistem politik ke dalam jiwa dan akal pikiran masyarakat.

Pendidikan politik ditekankan pada diri individu warga negara. Model pendidikan politik (formal) dengan cara memberikan ruang dan kesempatan yang baik bagi setiap warga negara untuk bebas berekspresi dan berpendapat. Kartono (2014:43), mengatakan pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggungjawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik. Pada prinsipnya, pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa.

Melihat kondisi kehidupan masyarakat Indonesia era sekarang, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia mudah terpengaruh dan terprovokasi oleh isu-isu dalam politik yang mempengaruhi psikologi masyarakat, dapat memunculkan kekhawatiran akan adanya dampak yang timbul. Masyarakat bisa dipengaruhi dan dihasut untuk berbuat di luar konteks demi kegiatan politik dan kepentingan sebagian kelompok, kekhawatiran tersebut mencerminkan realita bahwa

masyarakat kita belum memperoleh pendidikan politik yang memadai.

Pendidikan politik menjadi salah satu alat mentransformasikan nilai, ideologi dan norma politik ke dalam masyarakat yang menjadi bakal calon pemilih dalam ajang pemilihan umum. Pendidikan politik bertujuan sebagai proses pembelajaran dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dari setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik harus dilakukan secara sadar, logis, tanpa keterpaksaan, terencana dan sistematis untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki nilai, dan norma berpolitik yang baik bagi individu, masyarakat dan negara.

Sesuai dengan pengertian pendidikan politik, pendidikan politik mempunyai dua fungsi utama, yaitu pertama merubah atau membentuk tata laku pribadi atau individu, kedua lebih luas lagi yaitu membentuk suatu tatanan masyarakat yang diinginkan sesuai dengan tuntutan politik. Menurut Kartono (2014:57), pendidikan politik dapat memberikan sumbangan besar bagi:

- a. Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatan.
- b. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi, dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern.

Fungsi pendidikan diatas lebih menekankan fungsinya dalam merubah tatanan masyarakat agar lebih baik dari sebelumnya yang ditandai dengan adanya perubahan sikap dari individu-individu dalam

masyarakat tersebut, yang lebih mendukung proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan bagi individu sendiri menurut Kartono (2014:59), adalah:

- a. Peningkatan kemampuan individu supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh-sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit sosial dan kedurjanaan.
- b. Disamping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

Fungsi pendidikan politik bagi individu yang disebutkan di atas, tidak hanya mengubah individu akan tetapi juga membentuk individu yang baru. Individu tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan, yaitu dengan ikut berpartisipasi atau dengan menunjukkan sikap dan perilaku politik yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik. Tujuan pendidikan politik menurut Kartono (2014:63), adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat), yaitu:
 - 1) Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik;
 - 2) Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang mantap;
 - 3) Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua

lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara;

- 4) Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
- b. Memperhatikan dan mengupayakan, yaitu:
 - 1) Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya);
 - 2) Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik);
 - 3) Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan negara.

4. Konsep Bantuan Keuangan Partai Politik

Dalam menjaga eksistensi partai politik di tengah masyarakat, partai politik membutuhkan dukungan dana. Transparansi mewajibkan partai politik untuk dapat bersifat terbuka dalam segala proses pengelolaan dana keuangan partai politik. Salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bantuan keuangan adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 pada pasal 8 ayat (1), diatur tentang penyaluran bantuan keuangan, yaitu “Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Menteri Dalam Negeri”. Dalam pasal 9 ayat (1) ditegaskan, “Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat”.

Adapun jenis kegiatan pendidikan politik yang diwajibkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 pasal 10 ayat (2) adalah:

- a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan
- c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Sesuai dengan ketentuan, setiap partai politik yang diberikan bantuan keuangan, wajib untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya, sebagaimana yang

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagai perubahan pertama dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh lembaga eksekutif pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, dijelaskan pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik adalah bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pada Pasal 34 ayat (3a) menyatakan “Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat”.

Pelaksanaan Bantuan keuangan kepada partai politik, pengawasannya dilakukan oleh lembaga yudikatif Negara, yaitu BPK RI. Pengawasan dilakukan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. BPK dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan panduan pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah untuk memberikan simpulan atas kesesuaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dengan ketentuan yang berlaku, yaitu proporsi penggunaan lebih diprioritaskan bagi pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan atas persetujuan bersama DPR RI sebagai lembaga legislative dengan Presiden RI sebagai eksekutif. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 ayat (1), "keuangan partai politik bersumber dari: (a) iuran anggota, (b) sumbangan yang sah menurut hukum, dan (c) bantuan keuangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.

Bantuan keuangan bagi partai politik bersumber dari ABPN/APBD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Pembentukan Peraturan tentang bantuan keuangan

kepada partai politik bertujuan untuk dapat memberikan kemandirian terhadap partai politik dalam menjalankan eksistensinya sebagai pemegang kepercayaan bagi masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan penelitian *rapid assessment procedure*, yaitu cara untuk memperbaiki dan memahami keberhasilan masalah yang dicapai dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Sumantri, 2011:10). Metode ini relevan digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Kasubdit Fasilitas Kelembagaan Partai Politik dari Kementerian Dalam Negeri, tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan, serta kader dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sedangkan objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2008:209), yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai politik memiliki peran penting dalam pemerintahan demokrasi saat ini, karena partai politik menjadi jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik dapat menyerap dan merumuskan kepentingan masyarakat. Sebagai organisasi yang didalamnya terdapat kader-kadernya di lembaga legislatif dan eksekutif, partai politik dapat menyampaikan dan memaksa kepentingan masyarakat untuk dapat tersalurkan dengan baik kepada pemerintah dengan hasil sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Peran strategis tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik, karena kelemahan jaringan kerja dan organisasi yang membuat partai politik tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat dengan baik. Kemudian keterbatasan finansial yang ditandai oleh kecenderungan partai politik yang memiliki ketergantungan keuangan kepada penyumbang, sehingga cenderung mengutamakan kepentingan para penyumbang dari pada kepentingan masyarakat. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal, partai politik sudah seharusnya tidak memiliki masalah dalam hal finansial. Namun sektor dana yang ada tidak hanya diperlukan untuk biaya kampanye saat pemilihan umum (pemilu) saja, tetapi juga untuk operasional lain yang berkaitan dengan kegiatan partai politik sepanjang tahun berjalan.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan merupakan salah satu dari sekian banyak partai politik di Indonesia yang mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah. Bantuan keuangan tersebut digunakan untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekretariat partai dan pendidikan politik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Partai Politik. Permasalahan yang terkadang muncul dalam pengelolaan bantuan keuangan bagi partai politik di Indonesia, adalah penggunaan bantuan keuangan tersebut lebih besar porsinya bagi pembiayaan kegiatan operasional sekretariat partai dibandingkan untuk pendidikan politik bagi anggota partai yang bersangkutan. Selain permasalahan tersebut, selama ini banyak partai politik memiliki masalah dengan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola keuangan secara benar. Kesungguhan partai politik untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan, termasuk dalam mengelola dana bantuan partai politik yang setiap tahunnya diberikan oleh pemerintah juga masih perlu dipertanyakan karena menyangkut kepercayaan masyarakat.

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menunjukkan temuan bahwa kebijakan bantuan keuangan bagi partai politik merupakan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan kemandirian kepada partai politik dalam mengelola anggaran bantuan politik, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun selama ini implementasinya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, yang mana dijelaskan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan

Kuangan Partai Politik pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sudah dilakukan sesuai peruntukannya. Bantuan keuangan digunakan untuk kegiatan pendidikan politik partai sebesar 60% dan 40% untuk operasional sekretariat. Adapun rekapitulasi penggunaan dana bantuan partai disusun ke dalam laporan pertanggungjawaban yang diperiksa langsung oleh BPK.

Alokasi penggunaan bantuan keuangan bagi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum maksimal dalam meningkatkan pendidikan politik. Hal tersebut karena jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah masih belum mencukupi dan belum bisa mencakup seluruh daerah konstituen partai politik. Akhirnya dalam meningkatkan pendidikan politik masih bergerak secara lambat dan terfokus hanya pada daerah-daerah tertentu.

Hambatan dalam implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, antara lain dari aspek administrasi keuangan masih banyak berkas pertanggungjawaban yang belum dapat diselesaikan oleh partai. Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia, masih ada pengelola keuangan di partai politik yang belum terbiasa mengadministrasikan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015. Lebih lanjut dari aspek regulasi, peraturan perundang-undangan tentang bantuan keuangan bagi partai politik saat ini masih perlu direvisi karena kurang mengakomodasi kepentingan partai politik.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dapat

dilakukan melalui penambahan anggaran untuk kegiatan pendidikan politik agar semakin banyak kader dan anggota partai yang memiliki moral dan pemahaman baik terhadap dunia perpolitikan di Indonesia. Selanjutnya mengupayakan penggunaan anggaran yang bersumber dari iuran dari kader partai dan sumbangan lain yang sah menurut undang-undang, sebelum dana bantuan dari pemerintah diterima. Selain itu juga pelaporan pertanggungjawaban kegiatan partai harus disusun secara transparan dan akuntabel sehingga tidak mengandung unsur kecurangan dan penipuan.

SIMPULAN

Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dapat dilihat dari temuan-temuan sebagai berikut:

1. Kebijakan bantuan keuangan bagi partai politik merupakan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan kemandirian kepada partai politik dalam mengelola anggaran bantuan politik, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun selama ini implementasinya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, yang mana dijelaskan bahwa besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.

2. Hambatan dalam implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan partai politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, antara lain dari aspek administrasi keuangan masih banyak berkas pertanggungjawaban yang belum dapat diselesaikan oleh partai. Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia, masih ada pengelola keuangan di partai politik yang belum terbiasa mengadministrasikan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015. Lebih lanjut dari aspek regulasi, peraturan perundang-undangan tentang bantuan keuangan bagi partai politik saat ini masih perlu direvisi karena kurang mengakomodasi kepentingan partai politik.
3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dapat dilakukan melalui penambahan anggaran untuk kegiatan pendidikan politik agar semakin banyak kader dan anggota partai yang memiliki moral dan pemahaman baik terhadap dunia perpolitikan di Indonesia. Selanjutnya mengupayakan penggunaan anggaran yang bersumber dari iuran dari kader partai dan sumbangan lain yang sah menurut undang-undang, sebelum dana bantuan dari pemerintah diterima. Selain itu juga pelaporan pertanggungjawaban kegiatan partai harus disusun secara transparan dan akuntabel sehingga tidak mengandung unsur kecurangan dan penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Idrus. (2012). *Pendidikan Politik*. Bandung: UPI.

- Ardani, Rahayu. (2010). *Observasi dan Wawancara*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ardianto, Elvinaro. (2016). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyono. (2016). *Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014*. Jurnal Tesis. Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Furchan, Arif. (2011). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffar, Afan. (2014). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Handoyo, Eko dan Puji Lestari, S.M. (2017). *Pendidikan Politik*. 1^{ed}. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.
- Idrus, Muhammad. (2010). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*,

- Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Imawan, Riswandha. (2004). *Partai Politik di Indonesia: Pergulatan Setengah Hati Mencari Jatidiri*. Sebuah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Irene, Monica D. (2017). *Tata Kelola Bantuan Keuangan Pemerintah Kepada Partai Politik di Indonesia (Analisis Isi terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Bantuan Keuangan Pemerintah kepada Partai Politik)*. Jurnal Tesis. Jurnal Tesis. Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan. (2017). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. (2014). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyana, Deddy. (2011). *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: Rosda Karya.
- Nasution. (2011). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Natasyah, Counstanta. (2019). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik*. Jurnal Politik Muda. Vol. 7, No. 3.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Poerwandari, E.K. (2011). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, Arif Andi. (2011). *Metode Penelitian Kesehatan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, Bambang. (2014). *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Wahab, Solichin Abdul. (2015). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2017). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI).